



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /1254/BUP-PASBAR/ 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN
GALIAN BATUAN KEPADA ASWARMAN
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Aswarman tanggal 01 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Aswarman telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Aswarman Nomor: 540/41/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Aswarman Nomor: 540/42/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Aswarman Tanggal 25 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

5. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No :
640/215/CSA/X-2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang
Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :
Nama : **Aswarman**
Alamat : Jrg. Pematang Sontang
Nag. Sungai Aua
Kec. Sungai Aua
Kab. Pasaman Barat
Komoditas : Batu, pasir dan kerikil
Lokasi Penambangan : Jorong Pematang Sontang
Nagari : Sungai Aua
Kecamatan : Sungai Aua
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Luas : 0,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal ~~30~~ Desember 2014.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Aswarman sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,

atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R








Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
4. Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
5. Arsip.

**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Aswarman
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Sungai Batang Sontang

Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/2.9/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Aswarman
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ 09 Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.30 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 30 07 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1254 /BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : Oktober 2013
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
 An. Aswarman


Nama Pemohon : Aswarman
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Nagari : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	31,12	000	16	47,47	LU
02	99	36	31,12	000	16	48,74	LU
03	99	36	30,72	000	16	48,74	LU
04	99	36	30,72	000	16	50,31	LU
05	99	36	30,10	000	16	50,31	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,86	LU
07	99	36	29,62	000	16	50,86	LU
08	99	36	29,62	000	16	52,32	LU
09	99	36	28,70	000	16	52,32	LU
10	99	36	28,70	000	16	51,57	LU
11	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
12	99	36	29,16	000	16	48,87	LU
13	99	36	29,47	000	16	48,87	LU
14	99	36	29,47	000	16	48,13	LU
15	99	36	30,08	000	16	48,13	LU
16	99	36	30,08	000	16	47,47	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1254/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : Oktober 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
Kepada Aswarman

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/42/X/DPE-2013

**TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN
AN. ASWARMAN
DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Aswarman** Nomor: 540/41/X/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 5.000 M³
7. Vegetasi perladangan dan lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan a/n. **Aswarman** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Oktober 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
 SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

Nomor : 540/41 /X/DPE-2013

Pada hari **selasa** Tanggal **delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober 2013.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan










Aswarman
Pemohon

**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Aswarman
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jaring Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK-304/Menhut-II/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMORONAN IZIN

Sungai Batang Sortang

Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Aswarman
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Mengetahui P/tl. Kabid. GSDM
Akdimen, ST
Nip. 19611231 198703 1 070

Shah B

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Oktober 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA

[Signature]
Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Aswarman
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	36	31,12	000	16	47,47	LU
02	99	36	31,12	000	16	48,74	LU
03	99	36	30,72	000	16	48,74	LU
04	99	36	30,72	000	16	50,31	LU
05	99	36	30,10	000	16	50,31	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,86	LU
07	99	36	29,62	000	16	50,86	LU
08	99	36	29,62	000	16	52,32	LU
09	99	36	28,70	000	16	52,32	LU
10	99	36	28,70	000	16	51,57	LU
11	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
12	99	36	29,16	000	16	48,87	LU
13	99	36	29,47	000	16	48,87	LU
14	99	36	29,47	000	16	48,13	LU
15	99	36	30,08	000	16	48,13	LU
16	99	36	30,08	000	16	47,47	LU

Plt. Kabid GSDM
 Kasi. Survey dan Inventarisasi,


Akdimen, ST
 NIP. 19611231 198703 1 070

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG PEMATANG SONTANG NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUA
a/n ASWARMAN**




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/42/X/DPE-2013

**TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN
AN. ASWARMAN
DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA**

Berdasarkan :


1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Aswarman** Nomor: 540/41/X/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran bergelombang.
6. Cadangan bahan galian : 5.000 M³
7. Vegetasi perladangan dan lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan a/n. **Aswarman** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 Simpang Ampek, Oktober 2013
Kepala,



Ir. Fatzir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
 SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**
 Nomor : 540/41/X/DPE-2013

Pada hari **selasa** Tanggal **delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST (Plt. Kabid GSDM)
3. Ade Mukhtar, S. Si (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober2013.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Ade Mukhtar, S. Si	
2.	Akdimen, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan











Aswarman
Pemohon


**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Batuan
An. Aswarman
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

-  **Batas Kabupaten dan Kecamatan**
-  **Jalan**
-  **Sungai dan Anak Sungai**
-  **Ibukota Kabupaten/kota**
-  **Lokasi Izin**
-  **Hutan Lindung**
-  **Hutan Produksi / yang Dapat Dikonversi**

Sumber Peta:
1. Peta Jantoj Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjulan Kawasan Hutan Sumber Nomor Sk.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : Aswarman
2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/ Oktober 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Sungai Aua
5. Kecamatan : Sungai Aua
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Mengetahui Ptt. Kabid. GSDM
Akdimen, ST
Nip. 19611231 198703 1 020

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,**

Ir. FAZIR JOHAN
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Aswarman
 Lokasi :
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Aua
 Kenagarian : Sungai Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	koordinat	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	99	36	31,12
02	99	36	31,12
03	99	36	30,72
04	99	36	30,72
05	99	36	30,10
06	99	36	30,10
07	99	36	29,62
08	99	36	29,62
09	99	36	28,70
10	99	36	28,70
11	99	36	29,16
12	99	36	29,16
13	99	36	29,47
14	99	36	29,47
15	99	36	30,08
16	99	36	30,08
		0	0

Pt. Kabid GSDM
 Kasi. Survey dan Inventarisasi,

Handwritten signature
 Akdimen, ST
 NIP. 19611231 198703 1 070

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG PEMATANG SONTANG NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUA
a/n ASWARMAN**




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

DAFTAR CHEK LIST PERSYARATAN

Nama Pemohon : ASWAR MAN
Lokasi Permohonan : JORONG PEMATANG SONTANG
NAGARI SUNGAI AUA
KEC. SUNGAI AUA
KAB. PASAMAN BARAT

KELENGKAPAN BERKAS

1. Berkas Permohonan	:	Ada	Tidak	
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	:	Ada	Tidak	
3. Rekomendasi Kadis	:	Ada	Tidak	
4. Izin Lingkungan	:	SPPL	UKL/UPL	AMDAL
5. Izin Lokasi	:	Ada	Tidak	
6. Telaah Staf	:	Ada	Tidak	
7.	:	Ada	Tidak	
8.	:	Ada	Tidak	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / / TS-DPE/2013
Tanggal : Oktober 2013
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Aswarman tanggal 01 Oktober 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.
2. Adanya permohonan perusahaan an. Aswarman guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan Aswarman telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/41/X/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/42/X/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh Aswarman yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan an. Aswarman.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan

Y. Kepala,

Ir. FAIZIR JOHAN

Nip. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : ASWARMAN	Diterima Tgl : 03 okt 2013
Nomor Surat : 640/215/CSA/X-2013	Nomor Agenda : 886
Tgl Surat : 02 okt 2013	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : permohonan izin situ/HO/TDP usaha galian C An. Aswarman	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dst	Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/>

Catatan

~~Wah: Hhd PU / GSM -~~
 - Tindak lanjut email
 - klarifikasi
 - Muli surat proses
 12/10 [Signature]
 3/13/10 [Signature]

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312092906650002

Nama : ASWARMAN
Tempat/Tgl Lahir : PEMATANG SONTANG, 29-06-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : JORONG PEMATANG SONTANG
RT/RW : - / -
Kel/Desa : SUNGAI AUR
Kecamatan : SUNGAI AUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 29-06-2018



PASAMAN BARAT
11-02-2013

Perihal : Permohonan Izin Pertambangan Sungai Aua, Oktober 2013
Galian C an. Aswarman

Kepada :
Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui :
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Pasaman Barat
di-
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASWARMAN
Tempat/ Tgl Lahir : P. Sontang/ 29-06-1963
Suku : Melayu
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jr. Pematang Sontang Nagari Sungai Aua

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya Izin Pertambangan Galian C (Pasir, Kerikil dan Batu) an.Aswarman beralamat di Jorong Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua dengan luas tempat usaha 6 meter x 8 meter yang terletak diatas tanah hak milik/pakai seluas 600M².

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan.
3. Skema lokasi dan ukuran/ indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
4. Surat Keterangan Tanah.
5. Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Sungai Aua.

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon



ASWARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI AUA

Jln. Marokek No..... Koto Dalam - Sungai Aua Telp. (0753)..... Kode Pos : 26372

CAMAT SUNGAI AUA
REKOMENDASI
Nomor : 640/237CSA/X-2013

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, permohonan Izin dengan jenis kegiatan usaha Galian C oleh saudara :

Nama : **ASWARMAN**
Tempat/Tgl. Lahir : P. Sontang, 29-6-1965
Umur : 48 Tahun
Suku : Melayu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua

Untuk mendapatkan Izin jenis kegiatan diatas dengan rincian sebagai berikut :

1. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Izin Usaha Pertambangan
3. Izin Gangguan (HO)

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi, pertimbangan selanjunya kami serahkan kepada Bapak dan terima kasih.

Sungai Aua, 02 Oktober 2013
Plt. CAMAT SUNGAI AUA



BASRAN, S.Pd

NIP. 196502281986021003

Nomor : 821/96/BUP-PASBAR/2013

Sungai Aua, 01 Oktober 2013

Perihal : Permohonan Izin SITU/HO/TDP
USAHA GALIAN C
AN. ASWARMAN

K e p a d a :
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
M e l a l u i :
Bapak Camat Sungai Aur
di -
Sungai Aur

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASWARMAN**

Tempat/Tgl.Lahir : P. Sontang, 29-06-1965

Suku : Melayu

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jr. Pematang Sontang, Nag.Sungai Aua

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin (SITU/HO/TDP) dengan Jenis / kegiatan usaha **GALIAN C (PASIR, KERIKIL, SERTU, DAN BATU)** An.Perusahaan ASWARMAN beralamat di Jorong Pematang Sontang, Kenegarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas tempat usaha 6 meter x 8 meter yang terletak diatas tanah hak milik/Pakai seluas 600 M², dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan : Ismat

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Baharun

Sebelah Timur Berbatas dengan : Sidaf


Sebelah Barat Berbatas dengan : Sungai Batang Sontang

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri (Bagi usaha yang berbentuk berbadan hukum)
2. Skema lokasi dan ukuran /indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto copy sertifikat)
4. Rekomendasi dari Dinas / kantor / instansi terkait
5. Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terim kasih.

Hormat saya,
Pemohon


ASWARMAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Oktober bulan September Tahun 2013 yang bertanda tangan dibawah ini.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wali Nagari | : Sungai Aua |
| 2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU/HO) Kecamatan | : Sungai Aur |
| 3. Camat | : Sungai Aur |

Telah melakukan Survey ketempat dimana lokasi usaha GALIAN C MINERAL NON LOGAM Yang diomohonkan izin (SITU/HO) oleh saudara ASWARMAN beralamat Pematang Sontang, Kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/ Wali Nagari.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi tanah di Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas 5.000 M², yang terletak diatas tanah hak Milik dengan Surat Keterangan Hibah Seluas 5.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan : Ismat
- Sebelah Selatan Berbatas dengan : Baharun
- Sebelah Timur Berbatas dengan : Sidaf
- Sebelah Barat Berbatas dengan : Sungai Batang Sontang


2. Jarak dari as jalan : > 15 m
3. Peralatan yang digunakan : Sekop, Cangkul, Keranjang,dll
4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sanagat menunjang perekonomian masyarakat.
5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.


Demikianlah berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Dalam, 01 Oktober 2013


Kami yang melakukan Pemeriksaan Lokasi :

Kasi Tramtib
Petugas IMB Kecamatan Sungai Aua


YUHERMANI
Nip. 196401101986021003

Wali Nagari Sungai Aua

ERWIN LUBIS

Diketahui Oleh :
Plt. Camat Sungai Aua


BASRAN, S.Pd
Nip. 1965 02281986 02 1 003
No. Sk.Pl. : 821/96/Bup-Pasbar/2013

SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sidaf
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Pematang Sontang
2. Nama : Baharun
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Pematang Sontang
3. Nama : Ismat
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Sungai Tanang
4. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran/bertetangga dengan saudara ASWARMAN yang mengajukan Permohonan SITU/IZIN GANGGUAN (HO)/SIUP/TDP dengan kegiatan usaha **GALIAN C** yang berlokasi di Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Kepada Bupati Pasaman Barat, dimana kami tidak merasa keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang yang bersangkutan selalu menjaga ketertiban/kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku.

Pematang Sontang, 01 Oktober 2013

Kami yang menyetujui :

1.

BAHARUN



2.

ISMAT

3.

SIDAF

4.

Wali Nagari Sungai Aua


ERWIN LUBIS

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

Nomor :

NO.	NAMA ANGGOTA PERUSAHAAN	JML. MODAL/INVESTASI	TENAGA KERJA						KET.
			SD	SLTP	SLTA	D3	SI	Lai-lain	
1.	Aswarman	50.000.000,-							
2.									
3.									
4.					V				
5.									
6.									


P. Sontang, 01 Oktober 2013

PIMPINAN



ASWARMAN

**SKEMA LOKASI DAN UKURAN/LUAS TEMPAT USAHA
YANG AKAN DIDIRIKAN**



Ukuran / luas Tempat usaha : 5.000 M²

P. Sontang, 01 Oktober 2013

PIMPINAN


ASWARMAN



SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH PERKEBUNAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a : **MUSTOFA**
- Tgl.lahir/ Umur : 70 tahun
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Jorong Muara Tapus Kenagarian
Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Pasaman Barat
(disebut pihak pertama)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya memiliki sebidang tanah perkebunan yang tidak dalam sengketa atau disengketakan terletak di sekitar Lubuk Jawuung Jorong Pematang Sontang Nagari Sungai Aua selanjutnya tanah tersebut saya jual seharga Rp,35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah) Kepada :

- N a m a : **ASWARMAN**
- Tgl.Lahir/Umur : 37 Tahun
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua
Kecamatan Sungai Aur Pasaman Barat
(disebut pihak kedua)

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ismat
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Baharun
Sebelah Barat berbatas dengan sungai Batang Sontang
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Si Daf.

Maka sejak saya terima uang sejumlah tersebut diatas dan saya tandatangani surat pernyataan ini, maka putuslah hak saya atas tanah tersebut dan sah menjadi hak milik pihak kedua (**Aswarman**).

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan saya buat dalam keadaan fikiran sehat dan waras tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, selanjutnya disetujui dan diketahui oleh saksi dan waris saya yang menandatangani surat pernyataan ini.

Saksi-saksi :

- 1, Si Daf :
- 2. Ismat :
- 3. Baharun :

Pematang Sontang 23 Pebruari 2007 ,
Saya yang menyatakan.



MUSTOFA

Waris

Ayat



SARDANI RJ.BUNGSU.



SARDANI RJ BUNGSU

Mengetahui : Bosa adat Pematang Sontang

SYAHRIL.M



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI AUR
WALI NAGARI SUNGAI AUA

Jln. Lintas Simp. Empat - Uj. Gading Koto Dalam Kode pos 26372

Nomor : 48 /Rek/SA.X- 2013 Koto Dalam, 01 Oktober 2013
Lamp : — Kepada :
Perihal : Rekomendasi Izin SITU/HO Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
SIUP/TDP GALIAN C C.q Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
A.n ASWARMAN Kab. Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sesuai permohonan Sdr. ASWARMAN tanggal 01 Oktober 2013 , Bersama ini kami teruskan Permohonan izin SITU/HO/SIUP/TDP dengan Identitas pemohon sebagai berikut :

Nama : ASWARMAN
Jabatan : Pimpinan
Luas Tempat Usaha : 5.000 M²
Jenis Kegiatan Usaha : Galian C
Alamat : Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua,
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Pada dasarnya kami tidak keberatan atas Pendirian Usaha dimaksud, Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Selaku Pihak Berkompeten untuk Penerbitan Izin Tersebut.

Demikian rekomendasi ini kami ajukan atas bantuan Bapak terlebih dahulu diaturkan terima kasih.

a.n Wali Nagari Sungai Aua
Sekretaris

MARSAWALDI
NIP. 19630310200701 1 025